

di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional dunia. Sehingga menarik perhatian Negara-negara pantai disekitarnya untuk mengklaim Kepulauan Spratly yaitu Brunei, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam untuk memiliki Kepulauan Spratly. Selain itu juga terdapat peran negara negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat dan Rusia terhadap perairan Laut Cina Selatan.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Berakhirnya Perang Dingin tidak menjamin tidak adanya konflik-konflik regional. Salah satu konflik regional adalah konflik di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang menghubungkan Samudera Hindia di sebelah selatan dan Samudera Pasifik di sebelah utara. Luas Perairan Laut Cina Selatan meliputi sekitar 4.000.000 km².¹

Berdasarkan prinsip-prinsip konvensi Hukum Laut 1982, kawasan Laut Cina Selatan digolongkan sebagai daerah semi tertutup (*semi-enclosed*) yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara. Menurut definisi lain Laut Cina Selatan merupakan "Laut setengah tertutup" (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan Cina dan Taiwan di sebelah utara; di sebelah barat kearah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Muangthai, dan Malaysia Barat; di sebelah timur berbatasan dengan Filipina; dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia Timur.

¹ Hasjim Djalal "Potential Conflict in the South China Sea : In Search of Cooperation"

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu perairan yang sangat penting dan strategis bagi lalu lintas pelayaran dunia, sehingga menyebabkan perairan ini menjadi jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal dan tangker-tangker untuk berbagai kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan. Selain itu di Laut Cina Selatan memiliki kekayaan alam yang potensial baik sumber daya alam hayati (perikanan) maupun non hayati (kekayaan mineral).

Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik di laut Cina Selatan yaitu mengenai klaim teritorial terhadap kepulauan-kepulauan yang ada di Laut Cina Selatan salah satunya klaim terhadap kepulauan Spratly. Secara geografis Kepulauan Spratly adalah gugus kepulauan yang terletak di Laut Cina Selatan dimana menurut batasan yang digunakan oleh Dieter Heinzig menyebutkan bahwa kepulauan Spratly adalah suatu wilayah yang dibatasi 4° LU dan 109° BT ke arah Barat Laut antara $11^{\circ} 31'$ LU dan 117° BT.²

Kepulauan Spratly dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara, yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (P.Hainan) RRC dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian utara.³ Luas lautan dikepulauan Spratly 244.700 km persegi, sedangkan luas daratannya hanya 3 km persegi, dengan jumlah pulau 230 pulau.⁴

Dilihat dari kondisi dan ukurannya, sebagian besar kepulauan Spratly tidak lebih dari pulau-pulau kecil, bukit-bukit pasir, batu karang, dan beting, akan tetapi bila kita melihatnya dari sisi letak geografis maka kita akan dapati posisi yang

² http://Tomoutou.net/702_05123/J_Judiono.htm Makalah Falsapah Sains (PPs 702) Program Program Pasca Sarjana S3 IPB Januari 2003 oleh Johannes Judiono. diakses tanggal 07 Februari 2007

³ Ibid

sangat menguntungkan dari kepulauan ini. Kawasan kepulauan Spratly yang terletak diperairan Laut Cina Selatan adalah suatu zona laut yang sangat penting artinya bagi beberapa negara yang memiliki perbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

Kawasan kepulauan Spratly diperkirakan memiliki kandungan hasil tambang berupa minyak dan gas alam yang tidak sedikit jumlahnya serta sumber kekayaan hayati (misalnya perikanan). Diperkirakan cadangan minyak dikepulauan Spratly berjumlah 10 milyar ton.⁵ Kawasan sekitar Terumbu Layang-Layang diperkirakan mengandung kekayaan ikan tuna sebesar 50.000 ton yang dapat bernilai US\$ 50 juta tiap tahun.⁶

Berdasarkan sejarah dan konvensi hukum laut terdapat enam negara di sekitar kawasan Laut Cina Selatan yaitu Brunei, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam yang sampai saat ini mengajukan klaim kepemilikan atas Kepulauan Spratly. Klaim yang diajukan oleh negara-negara tersebut sering tumpang tindih atas satu wilayah yang sama sehingga kemudian menyebabkan timbul konflik yang kompleks di Laut Cina Selatan.

Kepulauan Spratly merupakan "*titik api*" yang cukup potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer, tidak saja karena adanya tuntutan tumpang tindih yang melibatkan keenam negara penuntutnya namun juga karena kepentingan negara-negara besar yaitu seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia di kawasan Laut Cina Selatan. Masing-masing negara yaitu Cina, Taiwan,

⁵ http://Tomoutou.net/702_05123/J_Judiono.htm Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana S3 IPB Januari 2003 oleh Johanes Judiono. diakses tanggal 15 Februari 2007

⁶ Valencia, "The South China Sea: Potential Conflict and Cooperation," *Confidence Building and*

Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam telah menuntut Kepulauan Spratly sebagai wilayah teritorial mereka dengan berbagai dasar tuntutan antara lain berdasarkan sejarah, penemuan, pendudukan yang berulang-ulang, dan pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau sejak berabad-abad yang lalu.

Sejarah kepemilikan kepulauan Spratly memang tumpang tindih, yang kemudian dapat memicu timbulnya konflik beberapa negara yang mengklaim kepemilikannya terhadap kepulauan Spratly. Nama Kepulauan Spratly itu sendiri berasal dari nama seorang Kapten Kapal Inggris (1971), yaitu yang bernama *Spratly*. Cina menamakan kepulauan itu Nansha, Vietnam memberi nama Truong Sa, Malaysia menamakannya Itu Aba dan Terumbu Layang-Layang, sedangkan Filipina memberi nama Kalayan.

Pada tahun 1887 terjadi perjanjian perbatasan antara Cina dan Perancis dimana Kepulauan Paracel dan Spratly diserahkan kepada Cina.⁷ Sampai pada paruh pertama abad 20, Cina berulang kali menegaskan kedaulatannya atas kepulauan Spratly dan tidak mendapat tantangan dari negara-negara lainnya. Tetapi pada tahun 1930 Perancis menduduki salah satu pulau Spratly dan pada tahun 1931 mengirimkan nota kepada kedutaan Cina di Paris, menuntut kedaulatan Vietnam atas kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel yang kemudian diprotes Cina. Tanpa menghiraukan protes ini, Perancis menduduki Pulau Spratly dan Itu Aba, serta tujuh pulau lainnya dan menyatakan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Kerajaan Vietnam dari tahun 1933 sampai tahun 1939.

Jepang kemudian menggantikan Perancis menduduki pulau-pulau Spratly dari tahun 1939-1945.⁸ Setelah Jepang kalah dalam perang dunia II tahun 1945, Perancis kembali menduduki pulau-pulau Spratly pada tahun 1946. Cina kembali memprotes tindakan Perancis dan sebulan kemudian mengirimkan pejabat seniornya dengan kapal perang untuk menduduki Spratly. Tahun 1947, Cina menempatkan pulau-pulau Spratly di bawah yurisdiksinya sebagai bagian dari provinsi Guangdong.⁹

Klaim Cina terhadap Kepulauan Spratly baru dilontarkan kembali pada tanggal 5 Agustus 1951, yaitu sebelum dilangsungkannya Konferensi Perdamaian San Fransisco bulan September. Menteri luar negeri Cina pada waktu itu, Zhou Enlai menegaskan bahwa Kepulauan Spratly selalu merupakan bagian dari wilayah Cina.¹⁰

Dari sejarah pendudukan pulau-pulau Spratly seperti diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa sejak abad 20, penguasaannya berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Tetapi karena pulau-pulau Spratly demikian banyak dan tersebar, pendudukan Jepang dan Sekutu ini tidak mencakup keseluruhan Kepulauan Spratly. Sebagian dari kepulauan ini telah diduduki oleh para penuntutnya, misalnya Taiwan menduduki dan menempatkan pasukannya di pulau Itu Aba pada tahun 1945.

⁸Ibid hal 5.

⁹ Ji Guoxing, *The Spratlys disputes and prospect for Settlement* (Kuala Lumpur: Institute of Strategic and Internasional Studies/ISIS, 1992), hal 33-35.

¹⁰ Heinzig, *Disputed Islands*, hal 39

Permasalahan atas kepulauan Spratly sebenarnya terletak pada ketidakpastian di sekitar hak negara-negara untuk melaksanakan kedaulatan terhadap wilayah yang diklaim pihak lain. Dari berbagai faktor penyebab konflik di Laut Cina Selatan, terutama di kepulauan Spratly ini, beberapa diantaranya merupakan masalah yuridiksi utama, yaitu:¹¹

1. Masalah yang berhubungan dengan klaim tumpang tindih atas kepulauan-kepulauan tandus, karang atol, dan gundukan tanah di gugusan Kepulauan Spratly dan kawasan sekitarnya (klaim teritorial).
2. Masalah batas laut, misalnya batas Zona Ekonomi Eksklusif / ZEE, batas landasan kontinen dan sebagainya.
3. Pengelolaan masalah-masalah multilateral yang berhubungan dengan kepentingan bersama, misalnya pelayaran, akses keperairan negara-negara pantai, penelitian kelautan, masalah degradasi kelautan, hak lintas udara, dan sebagainya (masalah non-teritorial).
4. Masalah pengelolaan Sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati.

Konflik Spratly telah menciptakan ketegangan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan Laut Cina Selatan khususnya dengan timbulnya berbagai konflik diantara Negara-negara pengklaim Kepulauan Spratly. Konflik Filipina dan Cina telah berlangsung sejak tahun 1956, ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Kepulauan Spratly. Selain itu juga terjadi konflik antara Cina-Vietnam, ketegangan antara Malaysia-Filipina,

¹¹ B. A. Hamzah, "*Yurisdiction Issues and the conflicting Claims in The Spratly*", Indonesia

Holsti membagi bidang masalah konflik dalam 7 hal, yaitu:

- a) Konflik teritorial terbatas. Merupakan pertentangan tuntutan yang berkaitan dengan pemilikan sebidang wilayah khusus, atau hak mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan negara lain.
- b) Konflik yang berkaitan dengan komposisi suatu pemerintahan. Berkisar dalam pertentangan konsepsi mengenai siapa yang berhak memerintah negara, dalam perselisihan tersebut warna ideologi sangat jelas sekali.
- c) Konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara.
- d) Konflik karena kehormatan nasional (*prestige*). Dalam konflik seperti ini, pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan perbuatan yang dianggap salah. Keadaan seperti ini dapat memperluas insiden kecil menjadi krisis besar.
- e) Konflik karena imperialisme tidak terbatas. Dalam konflik seperti ini suatu negara berusaha menghancurkan kedaulatan negara lain, biasanya dengan maksud ideologi, keamanan, dan perdagangan.
- f) Konflik pembebasan. Tampak dalam perang revolusioner yang dilakukan suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya dilatar belakangi alasan etnis atau ideologi.

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis berusaha mengaplikasikan konsep ini terhadap terhadap rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan: *Mengapa terjadi konflik Spratly?* Dalam permasalahan ini, konsep konflik ini digunakan untuk menjawab pertanyaan Mengapa terjadi konflik Spratly Kepulauan Spratly antara Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan termasuk kedalam kategori konflik teritorial terbatas, yaitu konflik mengenai kepemilikan sebidang wilayah khusus atau hak mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan Negara lain.

Konflik Spratly ini terjadi karena adanya klaim yang tumpang tindih antara sejarah kepemilikan dan Konvensi Hukum Laut (Zona Ekonomi Eksklusif) Negara –negara pantai tersebut. Menurut Konvensi Hukum Laut III tahun 1982 dalam pasal 2 tentang Laut Teritorial dan Zona tambahan, menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi juga laut teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah dibawahnya.¹⁴

Pada pasal 3 sampai pasal 7 menjelaskan tentang lebar dan batas-batas laut teritorial negara-negara pantai. Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Namun demikian, dalam hal kepulauan yang terletak pada atol-atol atau kepulauan yang mempunyai karang-karang disekitarnya, garis pangkal itu adalah garis pasang surut pada sisi karang kearah laut sebagaimana yang ditunjukkan oleh tanda yang jelas pada peta-peta yang secara resmi diakui oleh negara pantai.

Kemudian dijelaskan pula pada pasal 33 mengenai zona tambahan, bahwa negara-negara pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangannya menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya dan menghukum setiap pelanggaran yang sejenis. Namun demikian, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur.¹⁵

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen juga dibahas dalam Konvensi Hukum Laut ke-3. Definisi Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil Laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Sedangkan Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.¹⁶

Dengan adanya ketentuan-ketentuan Hukum Laut 1982, negara-negara pantai dapat menjadikannya sebagai dasar hukum dan memasukkan kawasan Laut Cina Selatan sebagai kedaulatan teritorial mereka. Kedaulatan teritorial didefinisikan oleh Max Huber adalah “ kedaulatan dalam hubungan antara

... dengan kedaulatan berkeaitan dengan suatu bagian dari

muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara". Lima cara tradisional dan yang pada umumnya diakui untuk memperoleh kedaulatan teritorial adalah: okupasi, aneksasi, penambahan wilayah, preskripsi, dan penyerahan wilayah.¹⁷

Diadakannya Konvensi Hukum Laut ke-3 telah menyadarkan negara-negara pantai Laut Cina Selatan akan hak-hak mereka atas kekayaan laut di perairan dekat pantai dan hak-hak tersebut akan diakui oleh dunia internasional. Penguasaan pulau-pulau Spratly mungkin akan menentukan pemilikan sumber-sumber kekayaan di Laut Cina Selatan baik kekayaan hayati maupun non hayati sesuai dengan ketentuan-ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang dibahas dalam KHL-3.

Berdasarkan sejarah kepemilikan inilah akhirnya Negara-negara pantai seperti Cina, Taiwan, dan Vietnam melakukan tuntutan atas kepulauan Spratly. Sedangkan Brunei, Filipina, dan Malaysia melakukan tuntutan terhadap kepulauan Spratly berdasarkan Konvensi Hukum Lau dan ZEE Negara-negaranya.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkatagorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita.¹⁸

¹⁷ Pendarat Max Huber dalam Ibid, hal. 211-212.

Dalam hubungan antar negara, setiap negara tidak pernah lepas dari kepentingan negara. Masing-masing negara atau dengan kata lain politik luar negeri suatu negara merupakan pencerminan dari usaha tiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Setiap negara dan kepentingan negaranya akan berusaha mendapatkan yang terbaik melalui berbagai macam strategi.

Berkaitan dengan kepentingan nasional ini, Jack Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional (*National Interest*) adalah: “*Tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri itu, adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional juga merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.*”


Dari penjelasan tersebut kepentingan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian gagasan atau tujuan yang terencana dan ditetapkan oleh para pembuat keputusan yang harus dijalankan ke dalam tindakan nyata oleh suatu negara dalam kepentingan negara tersebut. Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal yakni perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Konsep kepentingan nasional ini diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan: *Mengapa terjadi konflik Spratly?* Berdasarkan permasalahan diatas,

Serikat, Laut Cina Selatan merupakan salah satu dari enam rute alternatifnya yang menghubungkan pantai barat AS ke teluk Persia. Bagi Rusia, kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur yang digunakan untuk lalu lintas tangker-tangker minyak dan kapal-kapal niaga dari Siberia ke Wladiwostok melalui Selat Malaka, Samudra Hindia dan Terusan Suez.

3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan dapat diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa perilaku konflik tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikap konflik tidak lagi membahayakan, dan struktur konflik telah diubah.²⁰ High Miall, et.al menawarkan beberapa pendekatan resolusi konflik dan cara penyelesaian konflik secara damai. Salah satu gagasannya tentang penyelesaian konflik yaitu penyelesaian Konflik Multi Jalur.



²⁰ Miall, et.al. (1996). *Conflict Resolution: A Multi-Track Approach*. London: Sage.

(kekuatan). Dominasi kekuasaan yang dipertukarkan dan kekuasaan untuk mengancam.



Jalur II

Jasa yang baik, konsiliasi, mediasi murni, penyelesaian masalah. Dominasi kekuasaan integrative dan kekuasaan yang dipertukarkan



Jalur III

Konstituensi damai di dalam konflik, membangun kohesi sosial, landasan yang sama. Dominasi kekuasaan integratif dan kekuasaan yang dipertukarkan.

Teori resolusi konflik ini diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimana upaya penyelesaian konflik Spratly?* Dalam penyelesaian konflik Spratly, upaya yang dilakukan sampai pada saat ini baru pada tahap jalur I dan II. Hal ini disebabkan konflik Spratly melibatkan konflik antar negara. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan dan menyelesaikan konflik, namun untuk menurunkan tingkat potensi konflik menuju identifikasi dan usaha pemanfaatan peluang kerja sama

Penyelesaian konflik tanpa kekerasan dapat dilakukan dengan negosiasi dan melibatkan peran pihak ketiga (mediasi). Tujuan penyelesaian konflik adalah menstransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada dan menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai (tanpa kekerasan).

- Negosiasi

Negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Esensi dari negosiasi (perundingan) ini

... ..

kekerasan atau jika telah terjadi untuk mengakhirinya. Tanpa kepentingan bersama minimal ini, tidak mungkin ada kompromi.²¹

Pihak-pihak yang terkait dalam konflik Spratly mengupayakan jalur bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan konflik mereka.

Upaya penyelesaian konflik bilateral secara damai diantara negara-negara pantai, Cina, Vietnam, Malaysia, dan Filipina terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka untuk berunding dan diadakannya pertemuan-pertemuan atau dialog bilateral untuk membicarakan konflik Spratly. Penyelesaian konflik melalui forum multilateral dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di wilayah Laut Cina Selatan, maka pihak-pihak tertentu di luar negara-negara yang bersengketa yaitu pejabat-pejabat Indonesia (Litbang , Departemen Luar Negeri) dengan dukungan Kanada (*Ocean Institute of Canada / South China Sea Informal Working Group*) mengambil inisiatif untuk mengadakan suatu pertemuan informal diantara pejabat negara-negara yang bersengketa untuk membicarakan kemungkinan kerja sama di Perairan Laut Cina Selatan.

- **Mediasi**

Dalam proses mediasi terdapat adanya campur tangan pihak ketiga, unsur ini melibatkan jenis badan yang berbeda (Organisasi Regional maupun Organisasi International), untuk menangani kelompok yang berbeda, dan kelompok lainnya yang mempunyai beragam bentuk, daya tahan dan tujuan. Mediasi biasanya penting pada sebuah tahapan ketika paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya tidak akan membuat mereka mencapai tujuan.

²¹ K.J. Holsti, *Politik Internasional : Suatu Karangka Analisis*, Penerbit Erlangga, 1987, hal.186

Fungsi yang paling penting dari mediator adalah untuk memulihkan komunikasi di antara para pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan wilayah konflik dan jika perlu memberikan beraneka jasa kepada para pihak yang berkonflik.²²

Dalam penyelesaian konflik Spratly, berlarut-larutnya konflik akan menjadi salah satu tantangan keamanan yang cukup rumit bagi negara-negara pantai Laut Cina Selatan.. Maka baik organisasi regional maupun internasional ikut menengahi konflik Spratly ini. Terlepas dari berbagai keterbatasan perannya, ASEAN telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, harus diakui bahwa peran ASEAN sebagai sebuah “komunitas diplomatik” telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi terciptanya perdamaian kawasan.

E. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan data.
2. Menjelaskan penyebab terjadinya konflik Spratly diantara negara-negara pengklaim yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
3. Menguraikan mengenai konflik Spratly dan upaya penyelesaian konflik antara Negara-negara pengklaim yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina

F. HIPOTESA

Konflik Spratly yang melibatkan Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam terjadi karena adanya klaim yang tumpang tindih antara sejarah kepemilikan dan Zone Ekonomi Eksklusif masing-masing negara pengklaimnya terhadap kepulauan Spratly. Selain itu adanya kepentingan nasional bagi negara penuntut, dalam hal ini adanya kepentingan ekonomi negara-negara pengklaim terhadap cadangan minyak dan kekayaan hayati lainnya yang terdapat di kepulauan Spratly dan perairan Laut Cina Selatan yang dapat mendukung sektor perekonomian negara-negara pantai tersebut yang terancam setelah terjadinya krisis minyak pada tahun 1973.

Upaya penyelesaian konflik Spratly yang dilakukan oleh negara-negara pengklaim dan negara-negara pantai di kawasan Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly adalah dengan lebih mengarah pada upaya damai, melalui pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral, dan mediasi menggunakan organisasi regional.

G. JANGKAUAN PENULISAN

Jangkauan penulisan ini mencakup kurun waktu sejak tahun 1956 dimana Tomas Cloma menemukan dan menduduki sebagian pulau-pulau Spratly sampai tahun 1999 yaitu diselenggarakannya Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (*The Tenth Workshop on Managing Potencial Conflicts in the South China Sea*). Tapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menganalisis data, penulis membuat sub-sub judul yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam pokok permasalahan, dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan yang membahas mengapa terjadi konflik Spratly dan upaya penyelesaian konflik bagi Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, kerangka dasar pemikiran (penulis menggunakan konsep konflik, konsep kepentingan nasional dan teori resolusi konflik), tujuan penulisan, hipotesa yang menjelaskan bahwa konflik Spratly terjadi karena adanya klaim tumpang tindih antara sejarah kepemilikan dan ZEE masing-masing negara pengklaimnya terhadap kepulauan Spratly serta kepentingan nasional masing-masing negara pengklaim dengan upaya-upaya penyelesaian konflik melalui jalan damai yaitu pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral dan mediasi organisasi regional, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang konflik Spratly. Dalam bab ini akan memaparkan letak geografis kepulauan Spratly, sejarah kepemilikan kepulauan Spratly, potensi wilayah kepulauan Spratly, dan potensi konflik di kepulauan Spratly.

Bab III Bab ini akan membahas dasar klaim masing-masing negara pengklaim terhadap kepulauan Spratly; kepentingan nasional masing-masing negara

pengklaim, dan perkembangan konflik diantara negara pengklaim kepulauan Spratly.

Bab IV Bab keempat ini akan membahas mengenai upaya-upaya penyelesaian konflik Spratly bagi negara-negara pengklaim baik secara bilateral, multilateral, maupun organisasi regional.

Bab V Bab ini merupakan akhir dari pembahasan dari